

**LAPORAN**  
**AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI**  
**PEMERINTAH (LAKIP)**  
**TAHUN 2023**

**DINAS PERHUBUNGAN**  
**KABUPATEN SIMALUNGUN**



**PAMATANG RAYA**  
**KABUPATEN SIMALUNGUN**  
**TAHUN 2024**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
KATA PENGANTAR	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
LATAR BELAKANG	1
DASAR HUKUM	2
STRUKTUR ORGANISASI	4
SUMBER DAYA MANUSIA	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
RENCANA STRATEGIS	6
TUJUAN DAN SASARAN	7
CARA PENCAPAIAN SASARAN	10
PROGRAM KERJA	10
STRATEGI DAN KEBIJAKAN	11
PERJANJIAN KINERJA	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	14
ANALISIS CAPAIAN KINERJA	16
REALISASI ANGGARAN	19
PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH	21
BAB IV PENUTUP	

# DAFTAR TABEL

Tabel 1.4. Komposisi Pejabat Struktural PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan\_\_\_\_\_

Tabel 2.2 Tujuan Dan Sasaran Dinas Perhubungan\_\_\_\_\_

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama DISHUB Simalungun Tahun 2023\_\_\_\_\_

Tabel 2.4 Sasaran Strategis dan Target Pelaksanaan Program\_\_\_\_\_

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja\_\_\_\_\_

Tabel 3.2 Indikator Capaian Realisasi\_\_\_\_\_

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Sasaran Kinerja I Tahun 2023\_\_\_\_\_

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator I dengan Tahun Sebelumnya \_\_\_\_\_

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator I dengan Akhir Renstra \_\_\_\_\_

Tabel 3.6 Capaian Kinerja Sasaran Kinerja II Tahun 2023 \_\_\_\_\_

Tabel 3.7 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator II dengan Tahun Sebelumnya \_\_\_\_\_

Tabel 3.8 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator II dengan Akhir Renstra \_\_\_\_\_

Tabel 3.9 Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2023 \_\_\_\_\_

Tabel 3.10 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah pada Dinas Perhubungan \_\_\_\_\_

Tabel 3.11 Perkembangan Penerimaan Retribusi Jasa PKB \_\_\_\_\_

Tabel 3.12 Perkembangan Penerimaan Retribusi Jasa Parkir \_\_\_\_\_

Tabel 3.12 Perkembangan Penerimaan Retribusi Jasa Trayek \_\_\_\_\_

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas ridho dan karuniaNya kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun. Pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun dalam kurun waktu 1 (satu) tahun pada 2023 bertujuan untuk mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Simalungun yang tertuang dalam Rencana Strategi (Renstra) Pemerintah Kabupaten Simalungun.

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan pada tahun 2023 terdapat beberapa kendala yang dihadapi, oleh karena itu perlu adanya evaluasi untuk memperbaiki kinerja Pemerintah Kabupaten Simalungun pada umumnya dan Dinas Perhubungan khususnya. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Perhubungan dibuat dan diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi dalam pengambilan kebijakan dalam penetapan program dan kegiatan yang lebih efektif dan efisiensi tahun mendatang.

Pamatang Raya, 18 Maret 2024  
Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Simalungun,



SABAR PARDAMEAN SARAGIH, SH  
Pembina Tk. I  
NIP. 197401132006041002

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun adalah merupakan laporan mengenai implementasi dari rencana strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun untuk tahun 2023.

Laporan ini berisi gambaran segala kebijaksanaan, program dan kegiatan Dinas Perhubungan dalam mewujudkan visinya yaitu : **"Mewujudkan ketertiban bidang Perhubungan Jalan, Danau serta melalui penegakan Supremasi Supremasi Hukum, Profesionalisme aparatur dan Pelayanan Prima serta menuju Masyarakat Sejahtera."** Melalui LAKIP Dinas Perhubungan ini ditetapkan misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan rencana kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2023. Dengan demikian, LAKIP Dinas Perhubungan ini dapat menjadi parameter atau tolok ukur pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun.

LAKIP Dinas Perhubungan ini juga diharapkan dapat memberikan informasi bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya tentang kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun pada tahun 2023.

Semoga dokumen LAKIP ini dapat dijadikan bahan pertimbangan serta pedoman bagi Dinas Perhubungan untuk dapat konsisten menjalankan tugas, pokok dan fungsinya yang selalu berupaya mengedepankan inovasi dan kreasi dalam pelayanan publik.

Kami menyadari perlunya saran dan masukan untuk penyempurnaan LAKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun agar kinerja lembaga ini di masa yang akan datang dapat meningkat, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi keberhasilan program dan kegiatan-kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun kedepan.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Transportasi merupakan urat nadi kehidupan sosial yang menstimulasi percepatan berbagai kegiatan pembangunan dalam upaya menunjang pemenuhan kebutuhan masyarakat di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan. Transportasi dalam peranannya sebagai penunjang dan penggerak serta pemerataan hasil – hasil pembangunan mutlak harus direncanakan, diatur dan dikendalikan sedemikian rupa agar dapat berfungsi optimal.

Transportasi sebagai motor penggerak dalam kehidupan sosial manusia berfungsi sebagai pelayanan jasa untuk menunjang dan memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari. Oleh sebab itu permintaan (demand) transportasi dari waktu ke waktu senantiasa mengalami peningkatan sementara penyediaan (supply) sarana dan prasarana transportasi sangat terbatas bahkan hampir tidak mampu mengimbangnya, sehingga permasalahan transportasi menjadi semakin kompleks.

Bertitik tolak dari uraian tersebut diatas, maka perencanaan transportasi suatu daerah harus dilaksanakan secara komprehensif serta mengacu kepada kebutuhan dan kondisi daerah yang bersangkutan. Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun sebagai instansi teknis Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun yang berkompeten menangani permasalahan di bidang transportasi dituntut agar senantiasa mampu merencanakan sekaligus mempertanggungjawabkan segala kegiatan dibidang transportasi kepada pimpinan dan masyarakat pengguna jasa transportasi yang dapat mendukung keberhasilan pembangunan di Kabupaten Simalungun.

Sejalan dengan apa yang diuraikan diatas maka dalam rangka menyongsong era globalisasi serta dinamika perkembangan masyarakat Kabupaten Simalungun saat ini, maka konsep kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun harus terus menerus mengalami perubahan-perubahan searah berkembangnya kebutuhan masyarakat sesuai dengan rencana strategis

Rencana Strategis juga diharapkan dapat mengakomodir segala kebutuhan-kebutuhan masyarakat dibidang sarana dan prasarana transportasi secara transparan, demokratis dan akuntabel. Oleh karenanya sebagai tindak lanjut dari Rencana strategis yang dijabarkan dalam pelaksanaan kegiatan – kegiatan dinas secara nyata dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat umum, selanjutnya disusun suatu laporan pertanggung jawaban terhadap kegiatan – kegiatan dinas tersebut dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Simalungun Tahun 2023 ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) diIndonesia.

## **B. Dasar Hukum**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun tahun 2023 berpedoman pada:


1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

### C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun adalah sebagai berikut:



## D. Sumber Daya Manusia

Pegawai pada Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun Terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Jasa Tenaga Administrasi:

Tabel 1.4.  
Komposisi Pejabat Struktural PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jabatan	Tingkat Pendidikan								JUMLAH
		S3		S2		S1/Diploma		SLTA		
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Eselon I	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2	Eselon II	-	-	-	-	1	-	-	-	1
3	Eselon III	-	-	1	1	2	-	-	-	4
4	Eselon IV	-	-	-	-	7	2	-	-	9
Jumlah		0	0	1	1	10	2	0	0	14

Pegawai Negeri Sipil : 54 Orang

Pegawai Jasa Tenaga Administrasi : 64 orang

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS**

##### **Visi**

Visi Merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kemana Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun akan diarahkan dan menggambarkan hendak menjadi apa Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun dimass depan.

Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun adalah:

**“ Mewujudkan Tertib Bidang Perhubungan Jalan, Danau, dan Udara melalui Penegakan Supremasi Hukum, Profesionalisme Aparatur dan Pelayanan Primaserta Menuju Masyarakat Sejahtera”.**

##### **MISI**

Misi merupakan sumber yang harus dilaksanakan sesuai dengan mandat yang dibagikan kepada organisasi agar tujuan organisasi tercapai dan visi yang telah ditetapkan berhasildiwujudkan.

Dengan adanya misi diharapkan seluruh pegawai negeri sipil dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam transportasi dapat mengenal Dinas Perhubungan lebih lanjut.

Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dari segi kualitas dan kuantitas.
2. Membentuk iklim pengusaha angkutan yang kondusif dan mengembangkan budaya saing yang sehat untuk mewujudkan jaminan keselamatan dan pemerataan pelayanan angkutan yang tentram, aman, tertib dan lancar.
3. Melakukan pengendalian pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelakuperhubungan di Kabupaten Simalungun.
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor Perhubungan atas dasar pembangunan yang berkelanjutan.

5. Meningkatkan pembinaan SDM yang proaktif untuk mengantisipasi, menerapkan, menginovasi dan mengembangkan kemampuan IPTEK guna terlaksananya pelayanan prima.

## B. Tujuan dan Sasaran

### 1. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau yang dihasilkan pada kurun waktu dalam 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan .

Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun menetapkan tujuan sebagai berikut:

Tabel 2.2

Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan

No	Misi	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dari segi kualitas dan kuantitas.	Terwujudnya Keselamatan, Keamanan dan Ketertiban berlalu lintas maupun kelancaran pelayanan, baik pada darat dan danau di Kabupaten Simalungun	Meningkatkan kelancaran berlalu lintas
2	Meningkatkan pembinaan SDM yang proaktif untuk mengantisipasi, menerapkan, menginovasi dan mengembangkan kemampuan IPTEK guna terlaksananya pelayanan prima.	Terciptanya aparatur Dinas Perhubungan yang berkualitas, professional, partisipatif dan inovatif	Meningkatkan kualitas SDM aparat dinas perhubungan melalui spesialisasiteknis
3	Membentuk iklim pengusaha angkutan yang kondusif dan mengembangkan budaya saing yang sehat untuk mewujudkan jaminan keselamatan dan pemerataan pelayanan angkutan yang tentram, aman, tertib dan lancar.	Terwujudnya Pemerataan Pelayanan Perhubungan yang aman dan nyaman serta sesuai dengan kemampuan membangun oleh masyarakat	Meningkatnya daya tarik dan citraangkutan umum
4	Melakukan pengendalian pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku perhubungan di Kabupaten Simalungun.	Terwujudnya masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai salah satu pembentuk dan citra keamanan, ketertiban dan kelancaran asas lalu lintas yang kondusif	Terlaksananya penindakan terhadap para pelanggar peraturan lalu lintas

5	Meningkatkan kualitas dan kuantitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor Perhubungan atas dasar pembangunan yang berkelanjutan.	Terwujudnya kelayakan tempat dan atau kegiatan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu pendapatan bagi daerah untuk menunjang pembangunan daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan basis keamanan, ketertiban dan kelancaran Perhubungan
---	---	--	--

Untuk tahun anggaran 2023 Dinas Perhubungan

Kabupaten Simalungun memfokuskan sasaran kepada:

1. Meningkatnya kelancaran lalu lintas dan mengurangi kemacetan lalu lintas
2. Meningkatkan kualitas SDM aparatur dinas perhubungan melalui spesialisasi teknis
3. Meningkatnya daya tarik dan citra angkutan umum
4. Terlaksananya penindakan terhadap para pelanggar peraturan lalu lintas
5. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dari sektor Perhubungan guna menunjang pembangunan daerah.

### C. Cara Pencapaian Sasaran

Strategi pencapaian tujuan untuk keberhasilan organisasi tersebut dirumuskan dalam kebijakan yang menentu bagaimana program dan kegiatan organisasi yang harus dilaksanakan.

Berdasarkan penjelasan diatas, Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun menetapkan kebijaksanaan sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana transportasi.
2. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia (SDM) dalam bidang perhubungan guna menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran transportasi di wilayah Kabupaten Simalungun.
3. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peraturan di bidang transportasi perhubungan sekaligus penegakan disiplin pada pemakaian transportasi.
4. Berupaya meningkatkan sumber pendapatan asli daerah guna menunjang pembangunan di daerah Kabupaten Simalungun dengan kelancaran berlalu lintas bagi pemakai jalan.
5. Membuat rambu-rambu lalu lintas di daerah rawan kecelakaan guna mengurangi kecelakaan bagi pemakai transportasi.

Kebijakan tersebut diatas diimplementasikan dalam bentuk surat-surat keputusan pimpinan yang berfungsi sebagai:

1. Pedoman pelaksanaan kegiatan.
2. Mengatur mekanisme kegiatan lanjutan.
3. Mengarahkan setiap pejabat dan pelaksanaan agar merasa memperoleh dukungan dalam bertindak dan mengimplementasikan keputusan.

#### **D. Program Kerja**

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan sejenis dan mempunyai sasaran spesifik yang sama dan terpadu yang dilaksanakan oleh bidang-bidang dan bagian organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran. Hal – hal yang menjadi landasan penetapan program kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun adalah:

1. Memperhatikan dan mempedomani Renstra Kabupaten Simalungun.
2. Mempertimbangkan masa kini dan masa datang.
3. Memperhatikan skala prioritas yang menunjang visi dan misi.
4. Melaksanakan tugas dan fungsi masing – masing bidang dan bagian dalam melaksanakan program kerja.

Program kerja yang dimaksud adalah:

Peningkatan pengadaan dan pemasangan sarana dan prasarana lalu lintas dan rambu – rambu lalu lintas dan APILL

- a. Pembinaan peran serta masyarakat dalam bidang pembangunan transportasi guna mendukung kelancaran transportasi yang dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.
- b. Peningkatan pembinaan para Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan serta menegakkan disiplin dengan dapat menjalankan tugas – tugas yang baik sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.
- c. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peraturan daerah di bidang transportasi yang tercantum dalam Undang – Undang lalu lintas.

- d. Peningkatan PAD di bidang perhubungan melalui retribusi pengujian, terminal, dan dermaga serta meningkatkan kualitas tenaga penguji terhadap kendaraan yang akan dilakukan pengujian.

## **E. Strategi dan Kebijakan**

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif untuk menjelaskan bagaimana Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien. Melalui pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan yang strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan pelayanan masyarakat yang dapat terlaksana dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Berbagai kebijakan, program, dan kegiatan ditetapkan untuk mencapai tujuan dan Strategi yang digunakan dalam rangka mencapai sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya keselamatan lalu lintas bagi pengguna jalan.
2. Meningkatnya penataan dan pengelolaan perparkiran serta meningkatkan pendapatan daerah.

Adapun kebijakan yang diambil Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan keselamatan pengguna jalan dengan prioritas pada pemenuhan dan pemeliharaan fasilitas keselamatan lalu lintas dan penerangan jalan umum.
2. Meningkatkan tertib perparkiran dengan prioritas pada kawasan strategis perkotaan.

## F. Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun mengacu pada Rencana Strategi (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatkan layanan jaringan distribusi transportasi darat dan danau	Persentase Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	100 %
2	Meningkatkan jumlah kendaraan yang melakukan uji berkala secara rutin	Persentase Kinerja UPTD PKB	78,44 %

Tabel 2.4

Sasaran Strategis dan Target Program pada Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran	Satuan	Target
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 7.185.369.399	%	100%
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Jalan (LLAJ)	Rp. 3.877.578.000	%	100%

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

##### 1. Capaian Kinerja Umum

###### a) Rumusan Kinerja

Dinas Perhubungan dalam melaksanakan penilaian kinerja mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan tahun 2023 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1  
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	
3.	$66 \leq 75$	Sedang	
4.	$51 \leq 65$	Rendah	
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah	

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis beserta target capaian realisasinya.

Pada sub bab ini diulas tingkat capaian kinerja organisasi berdasarkan sasaran – sasaran strategis yang telah ditargetkan pada tahun 2023 terdiri dari:

1. Capaian kinerja atas setiap sasaran strategis pada setiap program kerja yaitu menggambarkan capaian kinerja berdasarkan indikator kunci berupa indikator hasil (*outcomes*).

2. Capaian kinerja instansi yang diperoleh dari memberikan bobot bagi setiap dibandingkan program keseluruhan dan mengalikan dengan capaian akhir kinerja setiap program, untuk memperoleh nilai tertimbang.

## 2 Realisasi dan Capaian Kerja

Tabel 3.2  
Indikator Capaian/Realisasi

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2023		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan Layanan Jaringan Distribusi Transportasi Darat dan Danau	%	100 %	94,62%	94,62%
2	Meningkatkan Jumlah Kendaraan yang melaksanakan Uji Berkala secara rutin.	%	78,44%	98,65%	125%

### A. Meningkatnya Layanan Jaringan Distribusi Transportasi Darat dan Danau

Tabel 3.3  
Capaian Kinerja Sasaran Kinerja Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2023		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan Layanan Jaringan Distribusi Transportasi Darat dan Danau	%	100 %	94,62%	94,62%

#### ➤ Capaian Kinerja Dinas Perhubungan pada Sasaran Strategis I yaitu:

Dalam rangka pemenuhan fasilitas keselamatan jalan dan untuk antisipasi ketahanan jalan (masa tahan jalan), Dinas Perhubungan melakukan kegiatan pemasangan portal, rambu lalu lintas, warning light, RPPJ, dan marka jalan. Dan juga hal ini dimkasudkan untuk meningkatkan layanan jaringan distribusi transportasi. Dibawah ini dapat diterangkan maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan diatas sebagai berikut:

## 1. Portal

Mengingat adanya pembangunan fisik jalan kelas III di wilayah Kabupaten Simalungun dan juga melihat banyaknya kendaraan bermotor angkutan yang masuk ke jalan tersebut dimana muatannya melebihi beban yang dapat ditanggung jalan maka di prediksi jalan akan cepat rusak. Sebagai antisipasi untuk menjaga masa tahan jalan maka Dinas Perhubungan melakukan pemasangan Portal Jalan.

Pemasangan Portal dilakukan diberbagai kecamatan yaitu:

- |   |                            |   |                         |
|---|----------------------------|---|-------------------------|
| a | Kecamatan Ujung Padang     | i | Kecamatan Bandar        |
| b | Kecamatan Hatonduhan       | j | Kecamatan Pem. Bandar   |
| c | Kecamatan Dlk Batu Nanggar | k | Kecamatan Dolok Masagal |
| d | Kecamatan Bandar Hulan     | l | Kecamatan Purba         |
| e | Kecamatan Bandar Masilam   | m | Kecamatan Raya          |
| f | Kecamatan Bosar Maligas    | n | Kecamatan Tanah Jawa    |
| g | Kecamatan Jorlang Hataran  | o | Kecamatan Siantar       |
| h | Kecamatan Tapian Dolok     |   |                         |

## 2. Rambu-rambu lalu lintas

Pemasangan rambu rambu dimaksud agar pengguna jalan dapat mengetahui kondisi jalan apakah tikungan, daerah rawan longsor, tanjakan, turunan, berkelok-kelok, licin, jalan rusak, dekat pemukiman, banyak anak sekolah dan rawan kecelakaan. Dan rambu rambu ini di tujuan untuk mengurangi/memperkecil resiko kecelakaan lalu lintas.

Pemasangan rambu rambu lalu lintas di lakukan di beberapa kecamatan sebagai berikut :

- Kecamatan Siantar
- Kecamatan Pamatang Sidamanik
- Kecamatan Gunung Malela
- Kecamatan Raya

## 3. Warning Light (Lampu Peringatan)

Lampu Peringatan dipasang pada tepi jalan sebagai peringatan kepada pengguna jalan untuk lebih berhati-hati karena adanya persimpangan jalan dimana kendaraan yang datang dari sisi kiri dan sisi kanan tidak nampak.

Pemasangan Warning Light di lakukan di kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten Simalungun sebanyak 3 (tiga) buah.

4. RPPJ ( Rambu Pendahulu Penunjuk Jalan)

RPPJ dipasang dimaksud agar pengguna jalan dapat mengetahui arah jalan menuju lokasi yang dituju sehingga tidak dapat tersesat di jalan. Pemasangan RPPJ dilakukan di Kecamatan Gunung Maligas dan Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Simalungun di Kecamatan Raya.

5. Marka Jalan

Pemasangan marka ini ditujukan untuk membuat garis tengah jalan. Hal ini perlu dilakukan agar kendaraan bermotor tidak saling bersenggolan dan juga agar pengguna jalan mengetahui pada saat lintasan bagaimana dapat mendahului kendaraan lain. Hal ini juga bertujuan untuk mengurangi resiko kecelakaan lalu lintas di jalan.

Dengan terpasangnya fasilitas keselamatan jalan maka diharapkan akan membantu pengguna jalan untuk dapat mengetahui lokasi yang akan di tuju, kondisi dan situasi jalan, untuk lebih berhati-hati di jalan dimana keseluruhan hal ini ditujukan untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas.



Sumber: Dishub 2023

Tabel 3.4  
Perbandingan capaian kinerja indikator I dengan Tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	100%	66%	66%	100%	94,62%	94,62%

Pada Tabel 3,3 di terangkan Indikator Kinerja Utama yakni Persentase Kinerja lalu Lintas Kabupaten yang menunjukkan Persentase target, realisasi dan capaian tahun 2022 dan 2023 adalah sama yakni 100%. Pada Tahun 2022 realisasi dan capaian pada kisaran 66%, hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja lalu lintas masih hanya pada pelaksanaan pengendalian dan pengamanan lalu lintas pada kegiatan kegiatan Pemerintah Kabupaten Simalungun dan Pengendalian lalu lintas pada sekolah-sekolah dan kawasan rawan macet lalu lintas. Dan juga untuk kegiatan ang dilaksanakan hanya pada pengadaan rambu dan marka jalan. Dan selanjutnya kegiatan rutinitas pengendalian lalu lintas pada perayaan Idul Fitri dan Perayaan Natal dan Tahun Baru. Namun pada Tahun 2023 realisasi dan capaian sebesar 94% ada peningkatan sebesar 28% bila dibandingkan dengan tahun 2022. Peningkatan Kinerja ini disebabkan bertambahnya tingkat kuantitas kinerja yang pengendalian lalu lintas pada pasar-pasar tradisional seperti di merek raya, tigadolok, tigabalata, saribudolok dan tigarunggu serta diperdagangan. Dan juga pelaksanaan pengawasan lalu lintas/razia terhadap angkutan pedesaan dan truk yang over tonage. Untuk menambah masa tahan jalan, pada tahun 2023 Dinas perhubungan melaksanakan pemasangan portal pada 26 titik. Dan juga peningkatan kinerja pada kegiatan yang disesuaikan dengan program yakni pengadaan rambu,RPPJ dan warning light dan marka jalan.

Tabel 3.5  
Perbandingan capaian kinerja indikator I dengan Akhir Renstra

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023			2026
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Persentase Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	100%	94,62%	94,62%	93%

**B. Meningkatkan Jumlah Kendaraan yang melaksanakan Uji Berkala secara Rutin**

Tabel 3.6  
Capaian Kinerja Sasaran Kinerja Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2023		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan Jumlah Kendaraan yang melaksanakan Uji Berkala secara rutin	%	78.44 %	98,65%	125%

➤ Capaian Kinerja Dinas Perhubungan pada Sasaran Strategis II yaitu:

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan hubungannya dengan kendaraan bermotor bahwa kendaraan bermotor harus layak jalan.

Untuk layak tidaknya kendaraan bermotor khususnya bagi angkutan penumpang dan angkutan barang, maka kendaraan tersebut perlu di uji. Melihat hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Simalungun mendirikan kantor UPU UBKB ( Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor). Pemerintah Kabupaten Simalungun saat ini memiliki 2 (dua) unit UPU UBKB di Kecamatan Raya dan di Kecamatan Siantar. Penambahan 1 unit UPU UBKB di Kecamatan Siantar di maksudkan untuk mendekatkan pelayanan Uji KIR kepada masyarakat dimana wilayah simalungun cukup luas. Dan juga hal dimaksudkan agar mengurangi beban biaya yang ditanggung oleh pihak kendaraan yang layak uji. Dengan terlaksananya Uji KIR kendaraan bermotor maka diharapkan terjaganya keselamatan bagi supir, penumpang dan barang yang menggunakan kendaraan bermotor tersebut. UPU UBKB Kabupaten Simalungun telah memiliki peralatan yang lengkap sesuai dengan aturan dan melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor sesuai dengan Standart Operasional Prosedur (SOP) yang dibuat. Dan setiap tahunnya setiap peralatan uji yang ada dilakukan kalibrasi agar pengujian efektif dan efisien serta akurat.

Capaian Kinerja pada sasaran strategi tidak terlepas dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan. Penetapan program dan kegiatan yang efektif dan efisien sangat berpengaruh terhadap sasaran yang akan dicapai.

Besaran alokasi anggaran pada program dan kegiatan juga berpengaruh terhadap besarnya dampak yang ditimbulkan. Oleh karena itu, perencanaan yang tepat berbasis “*evidence based planning*” dan penganggaran yang berbasis “*performance based budgeting*” harus dilakukan oleh setiap organisasi perangkat daerah (OPD).





: Dishub 2023

Sumber

Tabel 3.7  
Perbandingan capaian kinerja indikator II dengan Tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Kinerja UPTD PKB	77,92%	98,75%	126%	78,44 %	98,65 %	125%

Pada Tabel 3.6 Indikator Kinerja Utama adalah Persentase Kinerja UPTD PKB, Target pada tahun 2023 sebesar 78,44% dan target tahun 2022 sebesar 77,92%. Peningkatan target hanya ada sekitar 0,52%, kenaikan target yang hanya 0,52% pada tahun 2023 dikarenakan jauhnya tempat untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor di pematang raya sehingga di prediksi para pemilik kendaraan bermotor enggan datang ke pematang raya untuk melakukan uji KIR. Dan hal ini dapat dilihat pada realisasi dan capaian pada tahun 2022 dan 2023 yang hampir sama. Realisasi pada tahun 2022 adalah 98,75% sedangkan realisasi pada tahun 2023 adalah 98,65% dan capaian pada tahun 2022 adalah 126% dan capaian pada tahun 2023 adalah 125%. Jika dilihat perbandingannya antara capaian dan realisasi tahun 2023 dan realisasi serta capaian tahun 2022 lebih rendah pada tahun 2023 ini diakibatkan karena sebagian para pemilik kendaraan bermotor menunggu terlaksananya pembangunan gedung pengujian kendaraan bermotor di jalan asahan km.6 kecamatan siantar namun persentasenya adalah kecil. Untuk perbandingan realisasi hanya sekitar 0,10% dan capaian hanya sekitar 1%. Hal ini menunjukkan bahwa para pemilik kendaraan bermotor telah memiliki kesadaran yang tinggi untuk melakukan uji KIR. Diharapkan pada tahun 2024 realisasi dan capaian dapat meningkatkan karena telah terlaksananya pembangunan gedung pengujian kendaraan bermotor di jalan asahan km.6 kecamatan siantar yang lebih mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

Tabel 3.8  
Perbandingan capaian kinerja indikator II dengan Akhir Renstra

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023			2026
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Persentase Kinerja UPTD PKB	78,44%	98,65%	125%	90%

## Realisasi Anggaran

Tabel 3.9  
Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2023

N O.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	RP	%
1.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>7.238.435.658</b>	<b>7,185,369,399</b>		95,74%
	<b>Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>3.77.100</b>	<b>4,693,000</b>	4.656.000	99,21%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.399.500	4,693,000	4.656.000	99,21%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.977.600	-	-	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5,046,239,161</b>	<b>4,965,864,709</b>	<b>4.826.288.272</b>	97,19%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,046,239,161	4,965,864,709	4.826.288.272	97,19%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<b>80,000,000</b>	-	-	0
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	80,000,000	-	-	0
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>824,691,100</b>	<b>860,788,250</b>	<b>718.071.330</b>	<b>83,42%</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8,323,000	8,552,500	3.076.000	35,97%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	170,095,400	170,185,400	114.428.800	67,24%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20,474,500	20,502,150	13.820.850	67,41%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	625,798,200	661,548,200	586.745.680	88,69%
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>922,183,440</b>	<b>1,058,943,440</b>	<b>1.042.404.649</b>	<b>98,44%</b>

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	77,383,440	88,383,440	73.044.649	82,6%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	844,800,000	970,560,000	969.360.000	99,88%
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>243,960,000</b>	<b>295,080,000</b>	<b>287.524.846</b>	97,44%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan ,Pajak , dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	243,960,000	295,080,000	287.524.846	97,44%
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>3,525,684,800</b>	<b>3,877,578,000</b>		
	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>1,326,639,800</b>	<b>1,638,283,000</b>	<b>1.550.175.900</b>	<b>94,62%</b>
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1,326,639,800	1,638,283,000	1.550.175.900	94,62%
	<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>812,092,000</b>	<b>902,942,000</b>	<b>887.021.300</b>	<b>98,24%</b>
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	543,470,000	647,470,000	638.756.500	98,65%
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	268,622,000	255,472,000	248.264.800	97,18%
	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>1,386,953,000</b>	<b>1,336,353,000</b>	<b>1.269.193.000</b>	
	Pengawasan dan pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk jalan Kabupaten /Kota	1,188,000,000	1,157,400,000	1.157.400.000	100%
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	198,953,000	178,953,000	111.793.000	62,47%
	<b>TOTAL BELANJA</b>	<b>10.646.135.601</b>	<b>11.062.947.399</b>	<b>10.585.335.297</b>	<b>95,68%</b>

## Penerimaan Pendapatan Daerah

Penerimaan pendapatan daerah pada tahun 2023 oleh Dinas Perhubungan mencapai Rp 571.146.300 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10  
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah pada Dinas Perhubungan

Nama	Target	Realisasi	%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.647.668.320	571.146.300	34,66%
HASIL RETRIBUSI DAERAH	1.647.668.320	571.146.300	34,66%
Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	600.000.000	235.000.000	39,17%
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.000.000.000	322.146.300	32,21%
Penyebrangan Orang	21.418.320	-	0%
Izin Trayek	26.250.000	14.000.000	53,33%

Adapun perkembangan penerimaan Pendapatan Daerah melalui retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11  
Perkembangan Penerimaan Retribusi Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor

No	Tahun	Target(Rp)	Realisasi(Rp)
1	2020	147.000.000	2.195.000
2	2021	369.962.500	32.326.000
3	2022	500.000.000	424.202.000
4	2023	1.000.000.000	322.146.300

Adapun Capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12  
Penerimaan Retribusi Parkir

Tahun	Target Retribusi	Realisasi (Rp)
2020	700.000.000	237.700.000
2021	1.200.000.000	358.150.000
2022	400.000.000	357.000.000
2023	600.000.000	235.000.000

Tabel 3.13  
Penerimaan Izin Trayek

Tahun	Target Retribusi	Realisasi (Rp)
2020	30.400.000	237.700.000
2021	90.400.000	2.500.000
2022	25.000.000	16.650.000
2023	26.250.000	14.000.000

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2023, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Dinas Perhubungan sebagai jabaran dari tujuan dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan program, kegiatan dan kebijakan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 2 (dua) sasaran, ditetapkan indikator kinerja sasaran sebanyak 2 (dua) indikator.

Penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun telah terlaksana dengan baik dalam mencapai indikator kinerja dilihat dari tercapainya 2 (dua) indikator berkriteria tinggi, dan 2 (dua) indikator berkriteria sedang dan 1 (satu) indikator berkriteria rendah. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan.

Hasil Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun perlu dievaluasi lebih lanjut. Adapun evaluasi yang harus dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun berdasarkan hasil laporan sebagai berikut:

1. Perencanaan pelaksanaan program perlu dilakukan lebih cermat dikarenakan ada beberapa kegiatan yang terlaksana kurang maksimal..
2. Dinas Perhubungan perlu melakukan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Daerah melalui peningkatan hasil retribusi daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

